



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN
BUPATI NGANJUK
NOMOR: 188/ -/K/426.101.02/2001
586A
TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH
MEMBAYAR GIRO (SPMG) DAN DAFTAR PENGUJI UNTUK
ANGGARAN RUTIN BELANJA PEGAWAI PEMERINTAH
KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2001

BUPATI NGANJUK

- MENIMBANG : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya pejabat yang diberi wewenang untuk melaksanakan tugas Ordonatur Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001, maka dipandang perlu untuk menunjuk pejabat yang disertai tugas untuk menandatangani Surat Perintah Membayar Giro (SPMG) dan Daftar Penguji untuk Anggaran Rutin Belanja Pegawai Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001.
- b. bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang telah memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk ditunjuk dalam jabatan sebagaimana dalam kosideran menimbang huruf a di atas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 29 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR GIRO (SPMG) DAN DAFTAR PENGUJI UNTUK ANGGARAN RUTIN BELANJA PEGAWAI PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2001.

PERTAMA : Menunjuk pejabat yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) lampiran Keputusan ini sebagai pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Surat Perintah Membayar Giro (SPMG) dan Daftar Penguji untuk Anggaran Rutin Belanja Pegawai Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 4-6-2001

BUPATI NGANJUK

ttd.

Drs. SOETRISNO R, M.Si



SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada :

- Yth. 1. Sdr. Asisten Sekda Bidang Keuangan Kabupaten Nganjuk ;
2. Sdr. Kepala Kantor/Badan/Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk ;
3. Sdr. Pemimpin Bank Jatim Cabang Nganjuk ;
4. Sdr. Kepala KPKN di Kediri

586A

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/ /K/426.101.02/2001
TANGGAL: 4-6-2001

DAFTAR : PEJABAT YANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH
MEMBAYAR GIRO (SPMG) DAN DAFTAR PENGUJI
UNTUK ANGGARAN RUTIN BELANJA PEGAWAI
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2001.

NO.	N a m a	J a b a t a n	Tanda Tangan	Paraf
1.	Drs. YUSUPH RANDA BUNGA, M.Si	Kepala Bagian Perbendaharaan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk.	1. 	

BUPATI NGANJUK 

ttd.

/ Drs. SOETRISNO R, M.Si